

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 di Desa Tengatiba Kecamatan Aesesa Selatan dalam pelaksanaannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Nagekeo sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Hal ini telah ditujukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo dalam serangkaian tahapan yang terdiri dari 13 (tiga belas) tahapan dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hasil yang didapatkan dari program PTSL ini terhadap 37 responden menyatakan telah mendapatkan Sertifikat Hak Milik dan merasa sangat senang atas manfaat dalam mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas bidang tanahnya.

Hambatan-hambatan yang dilalui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 berupa tingkat literasi masyarakat tentang PTSL dan pentingnya sertifikasi tanah yang masih minim serta antusiasme masyarakat Kabupaten Nagekeo dalam program PTSL masih rendah, munculnya surat sanggahan dari berbagai pihak, baik perorangan maupun

yang mengatasnamakan suku, dan hambatan dalam aspek finansial, di mana beberapa pemohon mengalami kesulitan dalam menyediakan materai dan map yang diperlukan sebagai kelengkapan administrasi serta kesulitan dalam pengadaan pilar atau patok batas. Dalam hambatan-hambatan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo telah menyediakan solusi efektif untuk mengatasinya dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Nagekeo dan masyarakat Kabupaten Nagekeo, sebagai berikut

1. Kepada Kantor Pertanahan Nagekeo, dapat lebih meningkatkan sosialisasi tentang program PTSL kepada masyarakat dengan cara yang lebih intensif dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo perlu menambah pegawai atau sumber daya manusia (SDM)
2. Kepada masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi dalam membantu Program PTSL yang sangat membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan dokumen dengan lengkap serta menyelesaikan sengketa tanah dengan aman dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adrian Sutedi, 2024, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo ,2024, *Kecamatan Aesesa Selatan Dalam Angka Nagekeo 2024*, hlm 3  
<https://nagekeokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/bdb49c0a90a54c8c1475b3aa/kecamatan-aesesa-selatan-dalam-angka-2024.html> diakses 13 November 2024

-----,2024, *Kabupaten Nagekeo Dalam Angka Nagekeo 2024*, hlm 7,  
<https://nagekeokab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/2b9dea2a8bfe12ceb6c831f9/kabupaten-nagekeo-dalam-angka-2024.html> diakses 13 November 2024

FX Sumarja, 2015, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi 2, Universitas Lampung, Bandar Lampung, <http://repository.lppm.unila.ac.id/53366/> diakses 6 Oktober 2024

H. Nandang Alamsyah Deliarnoor,2019, *Administrasi Pertanahan* , Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, <https://repository.ut.ac.id/4747/1/ADPU4335-M1.pdf> diakses 6 Oktober 2024

Irawan Soerodjo, 2023, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

Isnaini dan Anggreni A. Lubis,2022, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan, hlm.25  
<https://anggreniatmeilubis.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/299/2022/12/Buku-Hukum-Agraria.pdf> diakses 4 oktober

Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Munir Fuady, 2023, *Teori-Teori Dalam Hukum Agraria*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Sigit Supto Nugroho, Muhammad Tohari dan Mudji Rahardjo, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo,  
[https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit%20Supto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20HUKUM%20AGRARIA%20INDONESIA.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Supto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20HUKUM%20AGRARIA%20INDONESIA.pdf) diakses 6 oktober

Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif.*, Kencana, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

### Jurnal

Ana Silviana dan Mira Novana Ardani, 2018, "Sinden Bertapa' Metode Menuju Tertib Adminidtrasi Bidang Pertanahan (Studi Di Desa Trisari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 47/No-3/Julii/2018, Universitas Diponegoro Indonesia, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17603/14074> diakses 6 Oktober 2024

Bambang Sudiarto, 2021, Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA, *Al-Qisth Law Review*, Vol 5/No 1, Universitas Muhammadiyah Jakarta, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/10015> diakses 6 Oktober 2023

Herti Gea, dkk, 2024 "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol IV/No-4/September/2024, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15044/10127> diakses 6 Oktober 2024

Kurnia Rheza R. A., 2023, "Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Ende", *Jurnal Widya Bhumi*, Vol III/No-1/26 April 2023, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, <https://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/42>. diakses 4 Oktober 2024

Reni Osleni, 2018, "Asas Pendaftaran Tanah Dalam Sertifikasi Massal Atas Tanah Negara Melalui Persertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Belawan Sicanang", Universitas Medan Area, hlm. 14, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9741> diakses 6 Oktober 2024

Safrin Salam, 2017, Analisis Hukum Penetapan Tarif PNBPN Pada Pihak Tertentu Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 1/ No-1/April/2017, Universitas Muhammadiyah Buton, <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.620> diakses 4 Oktober 2024

### Internet

Don Bosco, 2024, "Nagekeo Terus Menjadidalam Spirit To'o Jogho Wangga Sama" Teropong Indonesia News, 14 Juni 2024, <https://www.teropongindonesianews.com/2024/06/14/nagekeo-terus-menjadidalam-spirit-too-jogho-wangga-sama/> diakses 13 November 2024

Renata Christha Auli, 2023, " Pengertian Administrasi Pertanahan dan Dasar Hukumnya", Hukum Online, 4 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-administrasi-pertanahan-dan-dasar-hukumnya-lt651d14f82ba5f/> diakses 6 Oktober 2024

[https://nagekeokab.go.id/?page\\_id=147](https://nagekeokab.go.id/?page_id=147) diakses 13 November 2024

<https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-nagekeo/> diakses 13 November 2024



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 :Dokumentasi Wawancara



*(Wawancara analisis hukum pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Bapak Yusuf Sanjaya, S.H)*



*(Wawancara Ahli Pertama Penataan Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Ibu Gabriela Wiwin Febrianty Noo, S.T)*



*(Wawancara Kepala Desa Tengtiba, Bapak Serfasius Ame )*

**Lampiran 2 :Dokumentasi Pengisian Kuesioner Oleh Responden**







### Lampiran 3 :Formulir Kuesioner

#### IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Kristina Nana  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Alamat : RT/ RW : 006/005, Nunungongo, Desa Tengahhita, kec. Atesesa, sd  
 Pekerjaan : Guru  
 Pendidikan terakhir : S1  
 Usia : 47  
 No WA : 082 197 583 768

1. Apakah program PTSL di Kabupaten Nagekeo sudah pernah Bapak/Ibu ketahui sebelumnya?

a. Ya

b. Tidak

2. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program PTSL?

Jawaban: Dari Desa

3. Apakah Bapak/Ibu berpartisipasi dalam penyuluhan program PTSL yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo?

a. Ya

b. Tidak

4. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misalnya: warisan, jual beli, hibah, dll)

Jawaban: Hibah

5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menguasai/memiliki tanah tersebut?

Jawaban: 15 Tahun

6. Apa saja syarat/kelengkapan berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam mengikuti program PTSL?

Jawaban: - FC KTP

- FC KTP Pembi Hiba

- Surat Pernyataan Hibah

- Kartu keluarga penerima dan pemberi hibah

- Materi

7. Menurut bapak/ibu, proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL itu mudah atau sulit?

Jawaban: Mudah

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program PTSL di Kabupaten Nagekeo dalam membantu masyarakat?

Jawaban: Sangat Memudahkan kami dalam Mendapatkan sertifikat tanah

9. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah memiliki sertifikat tanah melalui program PTSL terkait keamanan kepemilikan tanah?

Jawaban: Sangat tenang karena bisa menggunakan lahan yang ada dengan aman dan nyaman serta dapat membantu kami dalam mengatasi kesulitan dengan memanfaatkan sertifikat yang ada.

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini.

#### IDENTITAS RESPONDEN

Nama : PAULINUS TALO  
 Jenis kelamin : Laki - laki  
 Alamat : BONGAT  
 Pekerjaan : LAKASUJATA  
 Pendidikan terakhir : S1 PETERNAKAN  
 Usia : 31 Tahun  
 No WA : 082 91 867 700

1. Apakah program PTSL di Kabupaten Nagekeo sudah pernah Bapak/Ibu ketahui sebelumnya?

a. Ya

b. Tidak

2. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program PTSL?

Jawaban: informasi dari BPT

3. Apakah Bapak/Ibu berpartisipasi dalam penyuluhan program PTSL yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo?

a. Ya

b. Tidak

4. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misalnya: warisan, jual beli, hibah, dll)

Jawaban: Hibah

5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menguasai/memiliki tanah tersebut?

Jawaban: 14 Tahun

6. Apa saja syarat/kelengkapan berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam mengikuti program PTSL?

Jawaban: - Kartu keluarga pemberi lahan dan penerima  
 - KTP pemberi dan penerima  
 - Kartu A keluarga  
 - Surat Pernyataan Hibah

7. Menurut bapak/ibu, proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL itu mudah atau sulit?

Jawaban: Sangat mudah

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program PTSL di Kabupaten Nagekeo dalam membantu masyarakat?

Jawaban: Sangat membantu masyarakat

9. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah memiliki sertifikat tanah melalui program PTSL terkait keamanan kepemilikan tanah?

Jawaban: Sangat lega karena fondasi kepemilikan tanah melalui sertifikat.

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini.

## IDENTITAS RESPONDEN

Nama : *Mardiana Nisa*  
 Jenis kelamin : *Laki-laki*  
 Alamat : *Bonak*  
 Pekerjaan : *Pensi*  
 Pendidikan terakhir : *S1*  
 Usia : *40*  
 No WA : *082 297221 664*

1. Apakah program PTSL di Kabupaten Nagekeo sudah pernah Bapak/Ibu ketahui sebelumnya?

a. Ya  
 b. Tidak

2. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program PTSL?

Jawaban: *DPM Kabupaten Nagekeo*

3. Apakah Bapak/Ibu berpartisipasi dalam penyuluhan program PTSL yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo?

a. Ya  
 b. Tidak

4. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misalnya: warisan, jual beli, hibah, dll)

Jawaban: *Hibah*

5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menguasai/memiliki tanah tersebut?

Jawaban: *3012 thn*

6. Apa saja syarat/kelengkapan berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam mengikuti program PTSL?

Jawaban: 1. *KK*  
 2. *KTP*  
 3. *MATERAI*  
 4. *Surat Perampahan Hibah*

7. Menurut bapak/ibu, proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL itu mudah atau sulit?

Jawaban: *Mudah*

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program PTSL di Kabupaten Nagekeo dalam membantu masyarakat?

Jawaban: *Ya*

9. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah memiliki sertifikat tanah melalui program PTSL terkait keamanan kepemilikan tanah?

Jawaban: *Sudah semakin menjadi bukti kepemilikan atas tanah*

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini.

## IDENTITAS RESPONDEN

Nama : *Zakaria Tiba*  
 Jenis kelamin : *Laki-laki*  
 Alamat : *Dt of Mamunggo*  
 Pekerjaan : *Dokter*  
 Pendidikan terakhir : *Revisi C*  
 Usia : *49 tahun*  
 No WA : *081 236 477 168*

1. Apakah program PTSL di Kabupaten Nagekeo sudah pernah Bapak/Ibu ketahui sebelumnya?

a. Ya  
 b. Tidak

2. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program PTSL?

Jawaban: *Petugas masuk ke desa  
 Dan desa - ulang <sup>ulang</sup> ke Kantor Pertanahan*

3. Apakah Bapak/Ibu berpartisipasi dalam penyuluhan program PTSL yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo?

a. Ya  
 b. Tidak

4. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misalnya: warisan, jual beli, hibah, dll)

Jawaban: *Warisan*

5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menguasai/memiliki tanah tersebut?

Jawaban: *1 Tahun*

6. Apa saja syarat/kelengkapan berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam mengikuti program PTSL?

Jawaban: 1. *Fotocopy KTP*  
 2. *Fotocopy KK*  
 3. *MATERAI*  
 4. *Surat Perampahan dari Wac C Tanah ulang*

7. Menurut bapak/ibu, proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL itu mudah atau sulit?

Jawaban: *Mudah Sekali*

*karena petugas yang langsung datang ke pemohon  
 Materai yang tidak lama*

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program PTSL di Kabupaten Nagekeo dalam membantu masyarakat?

Jawaban: *Sangat membantu masyarakat*

9. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah memiliki sertifikat tanah melalui program PTSL terkait keamanan kepemilikan tanah?

Jawaban: *Sangat lega karena dan sangat bergubur  
 dengan adanya sertifikat dan kedepannya  
 berkembang masyarakat*

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini.

IDENTITAS RESPONDEN  
 Nama : FARHANUS KEHA  
 Jenis kelamin : LAKU - LAKU  
 Alamat : JANAKISA  
 Pekerjaan : TANI  
 Pendidikan terakhir : SMA  
 Usia : 49 THN  
 No WA : 081239825680

- Apakah program PTSL di Kabupaten Nagekeo sudah pernah Bapak/Ibu ketahui sebelumnya?  
 a. Ya  
 b. Tidak
- Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program PTSL?  
 Jawaban: DARI DAN KAN NAGEKEO
- Apakah Bapak/Ibu berpartisipasi dalam penyuluhan program PTSL yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo?  
 a. Ya  
 b. Tidak
- Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misalnya: warisan, jual beli, hibah, dll)  
 Jawaban: WARISAN TIDAK
- Sudah berapa lama Bapak/Ibu menguasai/memiliki tanah tersebut?  
 Jawaban: 31 THN
- Apa saja syarat/kelengkapan berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam mengikuti program PTSL?  
 Jawaban: 1. KARTU IDENTITAS  
 2. KTP. PEMBERI TANAH  
 3. KTP. BERSANGKUTANNYA  
 4. KARTU KELUARGA PEMBERI TANAH DAN PENERIMA

- Menurut bapak/ibu, proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL itu mudah atau sulit?  
 Jawaban: SANGAT MUDAH

- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program PTSL di Kabupaten Nagekeo dalam membantu masyarakat?  
 Jawaban: SANGAT MEMBANTU DAN MEMUDAHKAN MASYARAKAT DALAM WAKUHAN PTSL MELALUI PROGRAM PEMERINTAH

- Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah memiliki sertifikat tanah melalui program PTSL terkait keamanan kepemilikan tanah?  
 Jawaban: SANGAT MEMGATU DAN MENJAMIN BUKTI PEMILIKAN

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini.

IDENTITAS RESPONDEN  
 Nama : Zuharis Ropi  
 Jenis kelamin : laki - laki  
 Alamat : Jankin  
 Pekerjaan : pengikat Besi  
 Pendidikan terakhir : s-1  
 Usia : 35 tahun  
 No WA : 081236634371

- Apakah program PTSL di Kabupaten Nagekeo sudah pernah Bapak/Ibu ketahui sebelumnya?  
 a. Ya  
 b. Tidak
- Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program PTSL?  
 Jawaban: Dari BPH kab. Nagekeo melalui program pemerintah dan melalui program PTSL.
- Apakah Bapak/Ibu berpartisipasi dalam penyuluhan program PTSL yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo?  
 a. Ya  
 b. Tidak
- Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misalnya: warisan, jual beli, hibah, dll)  
 Jawaban: Hibah
- Sudah berapa lama Bapak/Ibu menguasai/memiliki tanah tersebut?  
 Jawaban: 17 tahun
- Apa saja syarat/kelengkapan berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam mengikuti program PTSL?  
 Jawaban:  
 ktp, pembawa dan pemertua hibah  
 ktp pembawa dan penerima hibah  
 notornya 10.000 yg lebih  
 surat pernyataan hibah

- Menurut bapak/ibu, proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL itu mudah atau sulit?  
 Jawaban: Mudah

- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program PTSL di Kabupaten Nagekeo dalam membantu masyarakat?  
 Jawaban: Menurut kami program ini sangat membantu melalui program pemerintah melalui PTSL

- Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah memiliki sertifikat tanah melalui program PTSL terkait keamanan kepemilikan tanah?  
 Jawaban: sangat membantu dalam keamanan kepemilikan tanah

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini.

## IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Eriandus Suker  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 Alamat : Jember  
 Pekerjaan : Pegawai Desa Terpadu - kea Arso Sabta  
 Pendidikan terakhir : PAIS  
 Usia : 40  
 No WA : 085335351848

1. Apakah program PTSL di Kabupaten Nagekeo sudah pernah Bapak/Ibu ketahui sebelumnya?

a. Ya  
 b. Tidak

2. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program PTSL?

Jawaban: Dari Petugas BPN

3. Apakah Bapak/Ibu berpartisipasi dalam penyuluhan program PTSL yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo?

a. Ya  
 b. Tidak

4. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misalnya: warisan, jual beli, hibah, dll)

Jawaban: Warisan

5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menguasai/memiliki tanah tersebut?

Jawaban: Sudah 31 tahun

6. Apa saja syarat/kelengkapan berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam mengikuti program PTSL?

Jawaban: - KTP  
 - Kartu Keluarga  
 - Materai 10000 & Lembar

7. Menurut bapak/ibu, proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL itu mudah atau sulit?

Jawaban: Mudah

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program PTSL di Kabupaten Nagekeo dalam membantu masyarakat?

Jawaban: Sangat membantu Masyarakat dan memudahkan proses sertifikasi

9. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah memiliki sertifikat tanah melalui program PTSL terkait keamanan kepemilikan tanah?

Jawaban: Sangat tajam keamanan kepemilikan lahan tanah

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini.

## IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Emilia Oswita  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Alamat : Nureh, Jember, Rt 05  
 Pekerjaan : RT  
 Pendidikan terakhir : XI  
 Usia : 46 Tahun  
 No WA :

1. Apakah program PTSL di Kabupaten Nagekeo sudah pernah Bapak/Ibu ketahui sebelumnya?

a. Ya  
 b. Tidak

2. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program PTSL?

Jawaban: Dari Kantor Pertanahan

3. Apakah Bapak/Ibu berpartisipasi dalam penyuluhan program PTSL yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo?

a. Ya  
 b. Tidak

4. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misalnya: warisan, jual beli, hibah, dll)

Jawaban: Hibah

5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menguasai/memiliki tanah tersebut?

Jawaban: 50 Tahun

6. Apa saja syarat/kelengkapan berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam mengikuti program PTSL?

Jawaban: P.c. ktp, k.k. Materai, P.c. ktp Saksi,  
 P.c. ktp pembeli Hibah

7. Menurut bapak/ibu, proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL itu mudah atau sulit?

Jawaban: Mudah

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program PTSL di Kabupaten Nagekeo dalam membantu masyarakat?

Jawaban: Benar-benar Membantu Masyarakat

9. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah memiliki sertifikat tanah melalui program PTSL terkait keamanan kepemilikan tanah?

Jawaban: Aman dan Nyaman  
 Dijamin Kepemilikannya

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini.

## Lampiran 4 :Surat Penelitian



**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 273/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

24 Oktober 2024

Kepada

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo  
Jl. Moh. Hatta, Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo,  
Nusa Tenggara Timur

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Maria Febrianti Nena Mbulang
2. Nomor Mahasiswa : 210514225
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. No. Handphone / WA : 082235920008

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

  
Wakil Dekan I,  


Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

**Alamat**

Kampus I Gedung Alfonsus  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

**URL**

<https://fh.uajy.ac.id>

**Kontak**

Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : fh@uajy.ac.id





**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 274/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

24 Oktober 2024

Kepada  
Yth. Kepala Desa Tengtiba  
Desa Tengtiba, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Negekeo,  
Nusa Tenggara Timur

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Maria Febrianti Nena Mbulang
2. Nomor Mahasiswa : 210514225
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Desa Tengtiba, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Negekeo, Nusa Tenggara Timur
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.  
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. No. Handphone / WA : 082235920008

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**



**Alamat**

Kampus I Gedung Alfonsus  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

**URL**

<https://fh.uajy.ac.id>

**Kontak**

Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547000  
Surel : fh@uajy.ac.id





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGEKEO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Jalan Mohamad Hatta, Mbay, Telp:(081)237313702, email : kab-nagekeo@atrbpn.go.id

Mbay, 04 November 2024

Nomor : UP.02.01/856 -53.17/XI/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Sdri. Maria Febrianti Nena Mbulang  
Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor 500.16.7.2/DPMPSTP-NGK/IP/190/11/2024 tanggal 04 November 2024 perihal Ijin Penelitian, berkas permohonan secara lengkap kami terima tanggal 04 November 2024 dapat kami sampaikan bahwa kami memberikan persetujuan ijin penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo terkait dengan penyusunan Proposal pada Program Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada :

Nama : Maria Febrianti Nena Mbulang  
NIM : 210514225  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tmt Penelitian : 04 November s/d 15 November 2024

Data yang kami berikan harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan semua pihak, bila ditemukan adanya penyalahgunaan terkait data tersebut akan kami proses sesuai hukum yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Nagekeo  
  
Warang Abdul Zainal Abidin, S.SiT  
NIP. 19700623 199303 1 004